

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 045/O/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 10 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, jumlah:

1. Taman Kanak-kanak (TK)	Negeri	240 buah;
2. Sekolah Luar Biasa (SLB)	Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	Negeri	10.837 buah;
4. Sekolah Menengah Umum (SMU)	Negeri	2.926 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Negeri	796 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 17 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAMMAD

ACINAN Keputusan ini disampaikan kepada ...

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak,
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP,
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU,
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK,
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999 - 2004.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak,
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU,
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK,
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH

MODUL PELAYANAN PELAKSANAAN KEMAHAN
 (D.2019.01.01) 2019/2020 17/01/2021

PROVINSI	KEMAHAN					PENERANGAN					TOTAL	
	PK	SLP	SLTP	SMU	SMA	PK	SLP	SLTP	SMU	SMA	PK	TOTAL
DIYogyakarta	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	0	25
Jawa Tengah	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	0	11
DIYogyakarta	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	1
SARA TIMUR	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	0	4
DIYogyakarta	-	-	8	-	2	8	-	2	-	-	2	10
SUMATERA UTARA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	1
SUMATERA BARAT	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-	0	4
RIAU	-	-	0	-	-	0	-	1	-	-	1	1
JAWA	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	0	3
SUMATERA SELATAN	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	0	2
LAMPUNG	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	0	2
KALIMANTAN TENGAH	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	0	11
KALIMANTAN SELATAN	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	0	3
KALIMANTAN TIMUR	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	0	9
SULAWESI UTARA	1	-	10	-	-	11	-	-	-	-	0	11
SULAWESI TENGAH	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-	0	5
SULAWESI SELATAN	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	1
SULAWESI TENGGARA	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	0	3
BALI	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0	1
NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	0	7
MALISIA UTARA	-	-	-	-	-	0	-	2	2	-	4	4
Jumlah	5	0	89	16	2	112	0	0	5	2	7	119

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 2. SLTP Negeri 4
Tulis | | |
| 3. SLTP Negeri 4
Randudongkal | Randudongkal | Kabupaten Pemalang |
| 4. SLTP Negeri 3
Watukumpul | Watukumpul | Kabupaten Pemalang |
| 5. SLTP Negeri 3
Belik | Belik | Kabupaten Pemalang |
| 6. SLTP Negeri 5
Ambarawa | Ambarawa | Kabupaten Semarang |
| 7. SLTP Negeri 4
Bringin | Bringin | Kabupaten Semarang |
| 8. SLTP Negeri 5
Bulukerto | Bulukerto | Kabupaten Wonogiri |
| 9. SLTP Negeri 3
Girimarto | Girimarto | Kabupaten Wonogiri |
| 10. SLTP Negeri 4
Kaliagar | Kaliagar | Kabupaten Wonosobo |
| 11. SMU Negeri 1
Guntur | Guntur | Kabupaten Demak |



1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan, Pusat, dan Kantor yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT (Persero) Badan Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara
7. Gubernur yang bersangkutan,
8. Bupati/Walikota yang bersangkutan,
9. Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
10. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara, -
14. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
15. Komisi VI DPR - RI,
16. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan,



Muslihi, S.H.
 NIP 131479478



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2001



4

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

Jl. Gatot Subroto No. 18 Ungaran - 50517 Telp. 921445

S A L I N A N

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 460 / 0165 / 1998

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ATAS TANAH SELUAS ± 6000 M² (ENAM RIBU METER PERSEGI) TERLETAK DI KELURAHAN KUPANG, KECAMATAN AMBARAWA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG KEPADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN SEMARANG UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU SLTPN 5 AMBARAWA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Membaca : Surat Permohonan tanggal 17 Pebruari 1998 Nomor : 206/I03-42/LK/98, dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Kantor Kabupaten Semarang, alamat Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telepon 921134 Ungaran 50501, berisi Permohonan Penetapan Lokasi seluas ± 6000 M² (Enam Ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk keperluan Pembangunan Unit Gedung Baru SLTPN 5 Ambarawa, yang berkas permohonannya diterima secara lengkap tanggal 10 Maret 1998.
- Menimbang : a. bahwa lokasi Pembangunan Unit Gedung Baru SLTPN 5 Ambarawa tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan lainnya;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, permohonan dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tanggal 17 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, Tanggal 14 Juni 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Tanggal 12 Maret 1998 Nomor : 460.05/06/A.16/III.3/1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan Unit Gedung Baru SLTPN 5 Ambarawa, kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Kantor

Kabupaten.....

Kabupaten Semarang, alamat Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telepon 921134 Ungaran 50501, untuk tanah seluas ± 6000 M² (Enam Ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat sebagai berikut :

1. Pengadaan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak - pihak yang berkepentingan melalui jual beli dengan pembuatan Akte Jual Beli atau acara pelepasan hak dengan pembuatan akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian dengan bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;
2. Pembayaran ganti rugi tanah beserta tanam tumbuh dan/ atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang - barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilaksanakan secara langsung kepada yang berhak;
3. Perolehan Tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh pemegang Ijin wajib mengajukan permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada yang berwenang;
5. Pemegang Ijin diwajibkan memanfaatkan Tenaga Kerja setempat sesuai dengan tingkat Pendidikan dan Ke-trampilan sejak pembangunan dimulai;
6. Dilarang mengalihkan Hak Keputusan ini kepada siapapun juga, baik sebagian atau seluruhnya tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin tertulis dari yang berwenang;
7. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut.

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dan hasil - hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

KETIGA:.....

- KETIGA : Keputusan ini menjadi batal dengan sendirinya apabila pemegang Keputusan tidak melaksanakan segala ketentuan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Keputusan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditanda tangannya Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada tanggal : 14 - 3 - 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Kepala DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Kepala Cabang DIPERTAN Kabupaten Semarang ;
8. Kepala Cabang PU Pengairan Tuntang Hulu Kab.Dati II Semarang ;
9. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ambarawa ;
10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Kantor Kabupaten Semarang.

Sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN SEMARANG



Drs. SOETJIPTO

NIP. 5010054340.

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
 Nomor : 460/0165/1998
 Tanggal : 14-3-1998

PETA LOKASI



LOKASI TANAH YANG DIMOHON OLEH

DEPDIKBUD. KANWIL. PROP. JATENG

KANTOR KABUPATEN SEMARANG



DESA / KELURAHAN : KUPANG
 KECAMATAN : AMBARAWA
 KABUPATEN : SEMARANG
 PROPINSI : JAWA TENGAH
 Sekala 1 : 5.000



- KETERANGAN**
- BATAS LOKASITANAH YANG DIMOHON
 - PERUMAHAN 1: Permanen 2: Semi Permanen A: Hunian Padat B: Hunian Jarang
 - J: JASA S: Sekolahan
 - I: INDUSTRI BI: Bengkel
 - K: KUBURAN 1: Umum 3: Cina Bb: Bambu Dr: Durian Kk: Kelapa Ps: Pisang
 - KEBUN CAMPURN I: Irigasi Sederhana
 - SAWAH 1: Panen 1xpadri / Tahun 3: Prod. 3 Ton / Ha / Tahun 4: Jagung U: Ubi jalar
 - TEGALAN 3: Prod. 3 Ton / Ha / Tahun 5: Prod. 5 Ton / Ha / Tahun
 - JALAN a: Aspal b: Batu c: Tanah
 - BATAS a: Kecamatan b: Desa / Kel
 - SALURAN
 - SUNGAI

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang

Soedijatno

Drs. SOEDIJATNO